



BUPATI SANGGAU
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 38 TAHUN 2012

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa perubahan besaran Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dapat dilaksanakan setelah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau dengan menetapkan Peraturan Bupati Sanggau tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penetapan Program Kerja di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang Penyusunan rencana kegiatan, administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dilingkungan sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kegiatan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
- e. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan sekretariat;
- g. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, perjalanan dinas serta protokoler dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat;
 - j. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan dibidang penyusunan rencana kegiatan pembangunan daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan administrasi kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokoler serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Diselipkan satu Pasal yaitu Pasal 11a sehingga Pasal 11a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11a

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (1) peraturan ini, Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program Kerja Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan.

- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan.
 - e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan.
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan.
 - h. Pelaksanaan tugas lain di Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan yang diserahkan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (2) peraturan ini, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Program Kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian.
 - c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - e. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Penyusunan pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, tata usaha umum, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, perjalanan dinas serta protokoler sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - i. Pelaksanaan tugas lain di Subbagian Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan, sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan di bidang penelitian, kerjasama perencanaan, pengembangan sumberdaya manusia dibidang peneliti dan perencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - (2) Subbidang Pendataan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian dalam mengumpulkan dan mengolah serta merumuskan bahan kebijakan di bidang pendataan, statistik dan dokumentasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
7. Diselipkan satu Pasal yaitu Pasal 16a sehingga Pasal 16a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16a

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (1) peraturan ini, Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program Kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Subbidang Penelitian dan Pengembangan;

- f. Penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Pertanian;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Subbidang Pertanian;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di Subbidang Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada ayat (2) peraturan ini, Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Program Kerja Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - e. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha yang diserahkan oleh Kepala Badan.
9. Diselipkan satu Pasal yaitu Pasal 26a sehingga Pasal 26a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26a

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada ayat (1) peraturan ini, Subbidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program Kerja Subbidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Subbidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Subbidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di Subbidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Badan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada ayat (2) peraturan ini, Subbidang Kesehatan, Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program Kerja Subbidang Kesehatan, Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang Kesehatan, Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi;
 - c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbidang Kesehatan, Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Subbidang Kesehatan, Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi;
 - e. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Kesehatan, Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Kesehatan, Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Subbidang Kesehatan, Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi;
- h. Pelaksanaan tugas lain di Subbidang Kesehatan, Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi yang diserahkan oleh Kepala Badan.

10. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Bidang Fisik Prasarana terdiri dari :
 - a. Subbidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata;
 - b. Subbidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah unsur pembantu Bidang Fisik dan Prasarana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Fisik dan Prasarana;
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Subbidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;

11. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Subbidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana wilayah, Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Fisik dan Prasarana meliputi urusan perencanaan penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, pertanahan, pariwisata serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Subbidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Fisik dan Prasarana meliputi urusan perencanaan energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

12. Diselipkan satu Pasal yaitu Pasal 31a sehingga Pasal 31a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31a

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada ayat (1) peraturan ini, Subbidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Program Kerja Subbidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata;
 - c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Subbidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata;
 - e. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Subbidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di Subbidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada ayat (2) peraturan ini, Subbidang Energi, Sumber Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Program Kerja Subbidang Energi, Sumber Mineral dan Lingkungan Hidup;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di Bidang Energi, Sumber Mineral dan Lingkungan Hidup;

- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbidang Energi, Sumber Mineral dan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Subbidang Energi, Sumber Mineral dan Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Energi, Sumber Mineral dan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Energi, Sumber Mineral dan Lingkungan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Subbidang Energi, Sumber Mineral dan Lingkungan Hidup;
- h. Pelaksanaan tugas lain di Subbidang Energi, Sumber Mineral dan Lingkungan Hidup yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Juni 2012

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Di Undangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Juni 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS. S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU


Lampiran : Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 17
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sanggau.



Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 4 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd

Drs. C. ASPANDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS. SH. AH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
ttd
SETIMAN H. SUDIN